

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERNIKAHAN DENGAN NIAT TALAK DI DESA GAJAH**

#### **KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

##### **A. Analisis Pernikahan dengan Niat Talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

Agama Islam mensyariatkan pernikahan dengan apa yang telah ditetapkan Allah swt kepada kita. Dimana pernikahan ialah sebuah perintah agama, oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan yang bertujuan untuk melanjutkan generasinya.

Islam menetapkan bahwa jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia ialah dengan pernikahan, di dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup. Pernikahan memiliki kedudukan yang mulia, selain menyempurnakan setengah agama, pernikahan ini merupakan pondasi baru dalam membentuk sebuah keluarga yang menegakkan syari'at Islam.

Pernikahan dalam Islam harus lengkap dengan syarat dan rukun, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak, serta niat kedua pasangan mempelai sesuai dengan syari'at Islam agar sah lahir dan batin. Akan tetapi tidak semua pernikahan sah lahir batin sesuai dengan syari'at Allah.

Mayoritas ulama memperbolehkan adanya nikah dengan niat talak, baik yang akan di talak mengetahui atau tidak maka pernikahannya tetap sah.

Akan tetapi madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah makruh maka sebaiknya ditinggalkan.

Seperti halnya pernikahan dengan niat talak yang dilakukan oleh pasangan nikah dengan niat talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Pernikahan ini seperti halnya pernikahan biasa yang dilakukan di KUA Kecamatan Gajah tetapi salah satu dari mereka mempunyai niatan untuk bercerai dan pernikahannya tidak untuk selamanya. Jika di lihat dari syarat dan rukunnya suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah.

Sebenarnya banyak ulama yang berbeda pendapat dalam hal nikah dengan niat talak ini, ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mengatakan boleh tapi makruh dan ada juga yang mengatakan haram dan bathil. Karena suatu pernikahan yang sakral dan di dalam pernikahan tersebut diketahui adanya nikah dengan niat talak maka di dalamnya mengandung unsur penipuan.

Di dalam kitab al-Umm menyatakan apabila seorang datang ke suatu negeri dan ingin menikahi seorang wanita, sementara salah satu dari mereka tidak ingin mempertahankan pernikahan kecuali sebatas si pria bermukim di negeri tersebut. Kemudian mereka melangsungkan pernikahan secara mutlak tanpa di dalamnya ada suatu persyaratan maka pernikahan tersebut sah. Adapun niatnya tidak merusak pernikahan sedikitpun karena niat merupakan

ungkapan hati, adakalanya seseorang meniatkan sesuatu akan tetapi ia tidak melakukannya.<sup>1</sup>

Pasangan Atika dan Ali ini menikah karena suatu perjodohan. Atika dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan Ali agar kelak hidupnya lebih terjamin kebahagiaannya. Atika sama sekali tidak menyukai Ali dan adanya perjodohan tersebut. Akan tetapi acara pernikahan yang telah di rencanakan oleh orang tua masing-masing dari calon mempelai ini berjalan hingga lancar. Dan pernikahannya tidak di dapatkan adanya cinta kasih dalam pasangan tersebut. Atika mau menikah hanya karena orang tua sudah menyiapkan semua acara pernikahannya, agar orang tua tidak merasa malu jika acara tersebut dibatalkan seketika. Setelah pernikahan mereka di laksanakan dan Atika kabur dari Desa Gajah, Atika benar-benar melaksanakan niatnya untuk meninggalkan Ali.

Sedangkan pasangan Edi dan Novi menikah di karenakan Edi telah menghamili Novi. Pihak keluarga Novi meminta pertanggung jawaban kepada Edi untuk segera menikahi putrinya. Mereka menikah di KUA Kecamatan Gajah dan di saksikan oleh masing-masing keluarga dari pasangan tersebut. Bahkan orang tua Novi meramaikan acara pernikahan anaknya akan tetapi di dalam acara tersebut tidak ada pengantinnya. Setelah menikah ternyata Edi dan keluarganya tidak menyukai Novi. Edi menikah karena hanya ingin di anggap tengga dan teman-temannya sebagai laki-laki yang bertanggung

---

<sup>1</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Cet ke-1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 118

jawab. Setelah pernikahan tersebut Edi sudah berniat untuk menceraikan Novi. Hal tersebut benar-benar terjadi setelah anak yang di kandung Novi lahir. Edi pun mengucapkan talak kepada Novi dan Novi pun kembali kerumah orang tuanya.

Dari pernyataan tersebut terbukti adanya pernikahan dengan suatu niat talak sebagaimana yang Ibnu Qudamah kemukakan yaitu nikah dengan niat talak yaitu ketika laki-laki menikahi seorang wanita dan di dalam hatinya terdapat niat akan menceraikan wanita tersebut setelah masa studi atau kebutuhannya telah selesai.<sup>2</sup>

Pernikahan dengan niat talak tersebut dapat di lihat bahwa pernikahannya hanya untuk sementara saja dan tidak terdapat adanya suatu tujuan pernikahan untuk membentuk adanya rumah tangga yang rukun bahagia, menimbulkan saling cinta dan sayang serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt.

Al-Qur'an telah menyampaikan tujuan-tujuan pernikahan yang agung dan mulia, di dalam penyari'atan suatu pernikahan terdapat diantaranya:

1. Mendapatkan kenyamanan

Kenyamanan yang sempurna dari pasangan suami istri, ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran semuanya di dapatkan dengan adanya suatu cinta kasih dari pasangan untuk saling melengkapi. Sedangkan pernikahan

---

<sup>2</sup> Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati Meneladani Salaf As-Salih*, Alih Bahasa Kamaluddin Sa'adiyatul Haramain, Cet Ke 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), hlm. 645

dengan niat talak tidak pernah akan menimbulkan adanya rasa cinta kasih dan kenyamanan serta ketenangan jiwa bagi pasangan tersebut.

Seperti pada al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

## 2. Kekal abadi sepanjang hayat

Qur'an Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 406

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akan lebih patut seseorang jika bergaul dengan baik maka akan menimbulkan rasa cinta kasih. Karena dengan adanya rasa saling menyanyangi akan menimbulkan ke nyamanan terhadap pasangan sebab suatu pernikahan yang dibangun manusia akan mengetahui bahwa tujuannya adalah kelanggengan dalam berumah tangga.

Sedangkan pergaulan yang di lakukan oleh pelaku nikah dengan niat talak adalah pergaulan yang tidak baik. Dalam surat An-Nisa Ayat 35 Allah berfirman agar pernikahan haruslah kekal:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh untuk mencari hakam untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, agar keduanya berlanjut langgeng dalam berumah tangga. Serta mereka

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 80

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 84

memperbaiki niat keduanya untuk bersama. Hal terpenting dalam berumah tangga adalah kebahagiaan dari pasangan suami istri agar dalam berumah tagga menjadi kekal dan untuk selamanya.

Nilai yang akan di capai oleh kedua pasangan adalah ketenangan, ketentraman, serta rasa cinta kasih. Dari situ lah ia akan menghasilkan produk manusia yang hebat, generasi yang tumbuh dari keluarga sakinah akan sanggup memikul tanggung jawab dan memberikan kontribusi bagi peradaban manusia selanjutnya.<sup>6</sup>

Muhammad Rasyid Ridha seorang ulama kontemporer melarang adanya nikah dengan niat talak karena menganggap sama dengan nikah mut'ah. Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa ulama terdahulu dan ulama sekarang melarang adanya nikah mut'ah juga melarang adanya pernikahan dengan niat talak. Sekalipun ulama menganggap nikah ini sah, namun dengan menyembunyikan niat talak itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan.<sup>7</sup>

Sedangkan pelaku pernikahan dengan niat talak tidak mengharapkan adanya kelanggengan dalam berumah tangga. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan yang telah di syari'atkan oleh Allah swt. Pasal 3 KHI bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

---

<sup>6</sup> Ahmad faiz, *Cita Keluarga Islam*, Pendekatan Tafsir tematik, Alih Bahasa Yunan as Karuzzaman dkk, cet ke 2, ( Jakarta : Serambi, 2002), hlm. 75

<sup>7</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Cet ke 2, ( Ttp : Tnp, 1973), hlm. 17

Agama Islam memiliki beberapa prinsip dalam pernikahan di antaranya:

1. Memilih calon suami dan istri

Memilih jodoh atas dasar pertimbangan akhlak, agama dan kekuatan jiwa. Karena pernikahan bukan hanya sebagai kehidupan duniawi, melainkan untuk membina kehidupan yang sejahtera serta menjaga agama dan nilai-nilai moral untuk keturunannya.

2. Kerelaan dan persetujuan

Pihak yang hendak melaksanakan pernikahan ialah tidak adanya paksaan dan pernikahan di rumuskan dengan kerelaan dan persetujuan olah calon suami dan istri.

3. Prinsip Mawadah wa Rahmah

Tujuan pernikahan hanya untuk mendapatkan ketenangan serta cinta kasih dan mempunyai keturunan yang baik. Semuanya hanya dapat dicapai dengan tujuan pernikahan untuk selamanya, dan bukan dalam waktu tertentu saja.

4. Saling melengkapi dan melindungi

Dalam islam kedudukan dan hak suami istri tidak selamanya sama. Maka ketika seseorang melakukan pernikahan, maka masing-masing harus merelakan hak kebebasannya seperti sebelum mereka menikah. Karena kewajiban baru bagi pasangan suami istri telah ada seperti suami wajib



menafkahi dan melindungi istri serta anak-anaknya karena suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya serta istri wajib melayani apa yang menjadi kebutuhan suami.<sup>8</sup>

Sedangkan prinsip pernikahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar mereka bisa saling mengembangkan dirinya serta dapat membantu untuk mencapai kesejahteraan keluarganya.
- b. Sahnya pernikahan tergantung pada hukum agama dan kepercayaan. Pernikahan harus di catatkan sebagaimana yang ada menurut peraturan perundang-undangan .
- c. Menganut asas monogami.hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Apabila yang bersangkutan menghendaki hal tersebut akan tetapi hanya dapat di lakukan apabila terpenuhinya berbagai syarat dan hal tersebut di putuskan oleh Pengadilan.
- d. Calon suami istri telah dewasa jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan secara baik tanpa adanya perceraian. Bahkan

---

<sup>8</sup> Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 27

Undang-Undang telah menetapkan batasan umur untuk menikah yaitu bagi laki-laki 19 tahun sedangkan bagi wanita 16 tahun.

- e. Mempersulit terjadinya perceraian, karena tujuan pernikahan adalah untuk kekal abadi dan bahagianya keluarga.
- f. Kedudukan dan hak suami istri seimbang baik di dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>9</sup>

Dari semua prinsip-prinsip dan tujuan pernikahan tersebut tidak ada yang terpenuhi oleh pelaku pernikahan dengan niat talak. Pernikahan yang baik ialah pernikahan yang memiliki tujuan yang baik serta niat yang bersih dari pasangan tersebut. Sedangkan pernikahan dengan niat talak, seseorang memiliki niat jelak dari awal pernikahannya, untuk menipu pasangannya agar setelah menikah ia mentalak pasangannya. Apabila ada suatu permasalahan yang terjadi di antara pasangan yang pernikahannya dengan niat talak, tidak ada perdamaian di antara keduanya karena ia tidak menginginkan adanya kelanggengan serta kedamaian di dalam rumah tangganya

Dalam syari'at Islam pernikahan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Akan tetapi jika pernikahan yang diawali dengan niat talak semuanya tidak pernah ada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt yaitu untuk mendirikan rumah tangga yang kekal abadi dan melestarikan garis keturunan.

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), hlm. 48

Syam ad-Din al-Maqdisi pun berpendapat bahwa jika seorang meniatkan talak di dalam hatinya, sama dengan ia mensyaratkannya. Seperti itu lah halnya orang yang menikah berjangka waktu yaitu sama dengan nikah mut'ah atau syib al-mut'ah. Hal ini tidak akan menjadi mut'ah kecuali ia menikah untuk selama-lamanya.<sup>10</sup>

Jika di lihat dari asal hukum pernikahan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menikah ialah mubah atau boleh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh hingga haram tergantung pada *illat* hukum. Diantaranya :

1. Nikah wajib, orang yang telah di anggap telah dewasa dan mempunyai penghasilan dan sangat berkeinginan untuk menikah. Apabila ia tidak menikah maka di khawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina.
2. Nikah sunnah, orang yang telah mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan haram dan cenderung ingin menikah maka lebih baik menikah.
3. Nikah mubah, orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan pernikahannya tidak membahayakan dirinya.

---

<sup>10</sup> Saleh ibn Abd. Al-Aziz Al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?* Alih Bahasa Alpian, Jabban, Cet ke 1, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), hlm. 37

4. Nikah makruh, orang yang telah cukup umur dan belum memiliki penghasilan tetap, jika ia menikah di khawatirkan akan menyengsarakan hidup anak dan istrinya.
5. Nikah haram, seorang menikah yang mempunyai niat jahat untuk menganiaya serta membalas dendam kepada pasangannya.<sup>11</sup>

Kasus pernikahan dengan niat talak jika dalam akadnya di utarakan maka pernikahan tersebut sama halnya dengan nikah mut'ah. Pernikahan yang mulanya mubah menjadi haram hukumnya. Permasalahannya pernikahan ini niatnya tidak di utarakan, dan hanya ada di dalam hati. Sehingga pernikahan tersebut tidak bisa di hukumi karena yang bisa di hukumi hanya perkataan yang lahir saja.

Rasulullah saw bersabda:

عن عمر ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم بالنية وإنما الا مرئ ما نوى  
(رواه البخاري).<sup>12</sup>

Dari Umar Ibnu Khatab, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Ilmu adalah dengan niat dan segala sesuatu tergantung niatnya”. Hadits riwayat Imam Bukhari.

Sedangkan Ibnu Usaimin mengatakan nikah niat talak termasuk nikah yang sah dan bukan nikah mut'ah karena definisinya berbeda dengan kriteria

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet ke-1(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

<sup>12</sup> Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, III : 238. *Kitabun Nikah*, Bab *Man Hajarah Aw ainilakhairan Li Tazwij, Khumara 'ah Falahu Manawa*. Diriwayatkan Oleh Umar ibn Al-Khattab

nikah mut'ah. Tetapi hukum dari nikah niat cerai ini diharamkan karena terdapat unsur penghianatan dan penipuan terhadap istri dan keluarganya.<sup>13</sup>

Saleh ibn Abd. Al-Aziz al-Mansur melarang keras adanya pernikahan ini. Beliau mengatakan bahwa pernikahan dengan niat talak tidak sesuai dengan syari'at dan tujuan-tujuan dari pernikahan untuk itu mak hukumnya haram dan batal. Apabila niat dari pelaku di ketahui maka kedua pasangan wajib di pisahkan dan jika pelaku mengetahui hukumdari niatnya maka ia harus menyegerakan. Akan tetapi jika tidak ada yang mengetahui adanya niat tersebut maka niatnya sah secara lahir dan batal secara batin.<sup>14</sup>

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Niat Cerai di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

Kasus pernikahan dengan niat talak yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ini di latarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### **1. Kurangnya pemahaman arti sebuah pernikahan**

Kurangnya pemahaman arti pernikahan membuat mereka bisa dengan mudah bercerai. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah mengatur tujuan adanya pernikahan secara terperinci. Mereka hanya mengetahui

---

<sup>13</sup> Khalid Al-Juraisy, *Fatwa-Fatwa Terkini I*, Alih Bahasa Musthafa Aini, dkk., Cet ke 2, (Jakarta : Dar al-Haqq, 2004), hlm. 456

<sup>14</sup> Saleh ibn Abd. Al-Aziz Al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?* Alih Bahasa Alpian, Jabban, Cet ke 1, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), hlm. 40

bahwa pernikahan hanyalah sebatas hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Mereka tidak mengetahui bahwa pernikahan itu ikatan yang suci dan sakral dan bukan hanya untuk menghalalkan hubungan kelamin saja.

Pelaku pernikahan niat talak tidak mengetahui apa hakikat untuk menikah. Bahkan mereka hanya mengutarakan, bahwa pernikahannya hanya untuk kepentingan pribadinya seperti kasus Atika dan ali. Atika menikah hanya karena acara perikahan sudah di persiapkan orang tua untuknya karena perjodohan yang tidak diterimanya. Dan setelah selesainya pernikahan, Atika sesegera mengakhiri pernikahannya. Tanpa ia mengetahui tujuan dan hikmah melakukan pernikahan.

Begitu juga dengan Edi, ia menjadi suami yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Edi hanya ingin di anggap bertanggung jawab oleh tetangganya karena telah mengamili Novi. Akan tetapi Edi tidak menginginkan adanya pernikahan dengan Novi. Tanpa sedikitpun memperhatikan istrinya dan anak yang dikandung Novi. Ia berniatan mengakhiri pernikahannya hanya karena tidak ada rasa cinta terhadap pasangannya. Bahkan ia tidak memikirkan apa dampak perceraian terhadap anaknya yang berkaitan dengan psikologi dan soialnya.

Padahal pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu seksual dan unsur penipuan seperti kasus diatas akan tetapi ada tujuan penting di dalamnya. Diantaranya:

a. Membentengi Akhlak yang luhur

Tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam untuk membentengi manusia dari perbuatan yang keji. Pernikahan sebagai sarana yang efektif bagi kalangan masyarakat untuk melindungi dari kekacauan dan kerusakan. Maka khususnya bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah.

Al-Qur'an telah mengisyaratkan dalam Surat *an-Nisa* ayat 24 sebagai berikut:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ<sup>15</sup>

Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.<sup>15</sup>

b. Membentuk keluarga yang kokoh

Di dalam keluarga terdapat hak-hak dan kewajiban bagi suami istri agar dapat melaksanakan syari'at Islam. karena di dalam keluarga terdapat adanya ikatan suci, ikatan yang membuat manusia menjadi mulia dan tingginya derajat manusia berasal dari jiwa yang suci.

c. Memelihara gen manusia

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 82

Pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi melestarikan dan memlihara bani Adam. Dengan berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas maka anak yang shalih dan yang bertaqwa kepas Allah akan tercipta. Dengan bertanggung jawab mendidik anak, anak dapat mengarah ke jalan yang benar.

d. Meningkatkan ibadah kepada Allah

Pernikahan dengan berumah tangga yang taat kepada Allah. Menjalankan kewajiban sebagai hamba dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dengan mencari nafkah yang halal dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Segala Sesutu di dalam rumah tangga yang baik itu ibadah karena di dalamnya terdapat banyak pahala.

2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama kurang berperan

Peran dari masing-masing tokoh kurang berfungsi sebagai pembimbing yang membawa masyarakat ke arah yang baik menurut aturan agama. Selain itu tokoh masyarakat seperti pak zainal juga tidak mau bercampur tangan dalam masalah ini, padahal mereka mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Ia sengaja tidak mau memberi tahu tentang hukum yang telah di perbuatnya hanya karena ia beranggapan bahwa itu masalah keluarga masing-masing pihak. Sebab dari tidak mau memberi tahu masyarakatnya terjadilah kasusnikah niat



talak seperti Edi dan Novi. Edi hanya mencari kepuasan sesaat terhadap Novi dan begitu anak yang dikandung lahir, sesegera ia mengakhiri pernikahannya.

Masyarakat menyadari hal yang dilakukan pasangan nikah niat talak memang jauh dari ajaran agama Islam tetapi mereka beranggapan bahwa pelaku-pelaku tersebut hanya kepada keluarga lah yang bisa menuntunnya ke jalan yang baik. Bukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, justru jika di lakukakan oleh para tokoh ini malah akan memicu pertengkaran batin antara pihak keluarga. Mereka membiarkannya begitu saja, sebab yang mereka tahu itu masalah pribadi dan masyarakat tidak mau bercampur tangan.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ini juga menjadi sebab adanya pernikahan dengan niat talak, demi mendapatkan menantu yang kaya, orang tua Atika menjodohkan dengan laki-laki mapan tersebut meski pun tidak ada rasa kasih sayang di antaranya. Meski mereaka tahu pernikahan tersebut tidak baik pada kenyataannya meraka melangsungkan akad yang di dasari niat untuk berpisah dan bukan untuk membina rumah tangga yang penuh kebahagiaan, itu lah yang bertentangan dengan prinsip dan juga aturan Allah swt.

Tokoh agama yang seharusnya bisa menjadi panutan masyarakatnya justru malah membiarkan pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut seharusnya tidak di langsunikan karena pernikahan bersifat suci serta mengandung maksud dan tujuan untuk Allah. Pernikahan dengan niat talak seperti kasus di atas sangat bertentangan dengan tujuana pernikahan seperti pasal 3 KHI, dan pernikahan tersebut sebaiknya dibatalkan seperti pada pasal 27 poin 1 dan 2 yang ada pada Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila pernikahnnya dibawah ancaman dan terjadi salah sangka mengenai suami maupun istri maka mereka dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Sebab pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan pernikahan dengan niat talak tersebut atas dasar paksaan orang tuanya.

Pernikahan dengan niat talak jika di lihat dari syarat dan rukunnya memang terpenuhi dan pernikahannya sah. Dan ini bukan sebagai nikah mut'ah yang tenggang waktunya telah disebutkan. Pernikahan merupakan akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah yang merupakan ibadah. Pernikahan sebagaimana yang telah ada pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. kebolehan untuk menikah hanya untuk tujuan-tujuan yang telah di tetapkan Allah dan tidak untuk main-main seperti pihak yang menikah dengan niat talak. Segala suatu jik niatnya baik maka akan membawa kepada kebaikan dan jika niatnya jelak maka akan membawa ke hal yang

buruk. Padahal pernikahan merupakan ibadah, dan jika pernikahan itu di dasari niat yang jelek maka tidak ada suatu kebaikan di dalamnya.

Kasus yang terjadi salah satunya karena faktor paksaan orang tua. Mereka menikah tanpa adanya keinginan dari pasangan tersebut. Seperti halnya pasangan pernikahan Atika dan Ali bahwa mereka menikah karena terpaksa dan tidak ada rasa suka di antara keduanya. Pernikahan ini termasuk bertentangan dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 bahwa pernikahan harus disetujui oleh kedua pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pernikahan boleh di niatkan untuk mendapatkan kebahagiaan tapi jika pernikahannya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan di dasari niat untuk mentalak setelah kebutuhannya terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak boleh di langsunngkan. Dan semestinya pelaku nikah niat talak merasa berdosa atas niatnya karena pada waktu pernikahan suatu rangkaian ijab kabul telah di saksikan bukan hanya oleh dua orang saksi melainkan banyak orang.

Tidak adanya kepastian hukum di dalam pernikahan niat talak jika di kaitkan dengan hukum perdata, karena hukum hanya melihat dari lahirnya saja. Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan pernikahan dengan niat talak berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan 2, yaitu meskipun akadnya sama dengan yang di laksanakan pada

umumnya akan tetapi pernikahan ini berada di bawah ancaman seperti pemaksaan dan pernikahan tersebut dapat di batalkan. Ketika berlangsungnya pernikahan dan mereka mengetahui adanya hal tersebut maka dapat diajukan permohonan pembatalan pernikahan. Pembatalan tersebut tidak serta merta batal begitu saja akan tetapi melalui prosedur yang ada pada Pengadilan Agama.